

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Memingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/LLMPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalikan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja S.M.F Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi S.M.F Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah S.M.F Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Sootanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soejoto, S.H.)
NIP. 150317258.

1	2	3	4	5	6	7
1.	Jember	110. SMP Negeri Surodadi	-	Surodadi	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		111. SMP Negeri Kedung- pandeng	-	Kedungpandeng	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
2.	Jember	112. SMP Negeri 1 Kramat	-	Kramat	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		1. SMP Negeri 2 Kramat	SMP Swasta Ponda Kramat, Jember	Kramat	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
3.	Jember	2. SMP Negeri 2 Kramat	SMP Swasta Ponda, Kebakramat, Karang- anyar	Kebakramat	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		1. SMP Negeri 15 Yogyakarta	-	Gamping	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
4.	Jember	2. SMP Negeri 16 Yogyakarta	-	Krotan	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		3. SMP Negeri 2 Pandak	-	Pandak	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
5.	Jember	4. SMP Negeri 2 Ngasulan	-	Ngasulan	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		5. SMP Negeri 2 Ngasulan	-	Ngasulan	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
6.	Jember	6. SMP Negeri 2 Berbeli	-	Berbeli	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		7. SMP Negeri 2 Kali- bawang	-	Kalibawang	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
7.	Jember	8. SMP Negeri 2 Saml- eluh	-	Saml-eluh	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		9. SMP Negeri 2 Lendah	-	Lendah	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
8.	Jember	10. SMP Negeri 2 Giri- mulyo	-	Girimulyo	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		11. SMP Negeri 2 Putat	-	Putat	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
9.	Jember	12. SMP Negeri 2 Panggung	-	Panggung	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		13. SMP Negeri 2 Tempel	-	Tempel	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
10.	Jember	14. SMP Negeri 3 Pandak	-	Pandak	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0
		15. SMP Negeri 2 Sander	-	Sander	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.0

1